

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015)

Yulita Andriani¹ dan Eva Herianti²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta
email: yulitaandriani11@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta
email: heriantieva@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to examine the taxes socialization's influence, comprehension of taxes, educational level, concerning taxes obligation's submissive. the population in this research is the taxes obligation UMKM in Tanah Abang Dua Market, which is the work area of KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Determining sample method that used in this research is simple random sampling, whereas the reasercher using doubled linear analysis as he data tabulation's method. The result of this research show that taxes socialization and taxes comprehension have a significant influence to taxes obligation's submissive UMKM because the significant value show less than 0,05 that is ($0,000 < 0,05$). Educational variabel level have no influence t taxes obligation's submissive because the significant value show bigger then 0,05 that is ($0,650 > 0,05$).

Keywords : Taxes Socialization, Taxes Comprehension, Educational Education. Taxes

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jumlah perempuan yang menjadi pemilik usaha dalam beberapa tahun bertambah banyak. Menurut (Yuldinawati, 2013) *entrepreneur* wanita juga harus mendapatkan perhatian dari beberapa instansi, baik swasta maupun pemerintah. Semua instansi harus memberikan penghargaan maupun bantuan permodalan bagi *entrepreneur* wanita. Jumlah pengusaha perempuan lebih banyak berada dalam skala mikro dan kecil. Data dari Kementrian Koperasi dan UKM pada 2015 tercatat, dari sekitar 52 juta pelaku UKM yang ada di seluruh Indonesia, sebanyak 60 persen usaha dijalankan oleh perempuan m.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/07/13.

Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dominasi ini seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Akan tetapi, data menunjukan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar jumlahnya kurang dari 1%. Pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan. Disisi lain, kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM masih rendah. Menjadi tantangan untuk DJP, bagaimana meningkatkan kepatuhan dan kontribusi penerimaan dari pelaku UMKM ini. Pengusaha UMKM mendapatkan insentif Pajak Penghasilan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 yang mulai berlaku 1 Juli 2013. Tarif PPH UKM yang beromset sampai dengan 4,8 M hanya sebesar 1% dari Omset, disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Perhitungan PPh menjadi sangat sederhana dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (www.pajak.go.id).

Kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan dengan tarif 1% dari omzet masih jauh dari harapan Direktorat Jendral Pajak. Pusat perbelanjaan Tanah Abang merupakan pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara ini, ternyata hanya mendatangkan penerimaan pajak sebesar Rp 3,98 miliar. Dengan seluruh jumlah kios yang berada di blok Tanah abang yaitu 12.970, yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Tanah Abang dua hanya 13% atau 1.178 wajib pajak yang saat ini telah membayar kewajiban perpajakannya. Direktorat Jendral Pajak berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Tanah Abang berkerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang dua dan Pemprov DKI Jakarta membuka Gerai Layanan Terpadu di Pasar Tanah Abang tepatnya di lantai LG Blok B dan Thamrin City. Layanan pajak ini, yang biasa di sebut pojok pajak bertujuan mempermudah pedagang pasar Tanah Abang dalam membayar pajak dan juga pelayanan dan konsultasi pembuatan Surat Izin Usah Dagang (SIUP) dan Surat Keterangan Domisii Perusahaan (SKDP). Jadi pedagang tidak perlu meninggalkan tempat usahanya untuk datang ke KPP mengurus hak dan kewajibanya (www.pajak.go.id).

Strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan sosialisasi sebagai upaya penting dalam hal peningkatan kesadaran wajib pajak. Terdapat dua aspek perpajakan yang perlu disosialisasikan. Pertama, aspek kesadaran dan pemahaman tentang pajak. Aspek inilah yang sebenarnya harus diarahkan kepada masyarakat, baik itu wajib pajak atau bukan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat dimulai dari sekolah, perguruan tinggi, dan kepada masyarakat luas. Dengan cara memasukan perpajakan kedalam salah satu mata pelajaran, mengadakan workshop, dan perguruan tinggi sebaiknya seluruh jurusan diberikan gambaran umum tentang pajak dan juga pajak yang menyangkut profesi jurusan yang diambil (Wahyudi:2007).

Sosialisasi dan pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan akan membuat sistem *self assessment* berjalan sesuai tujuan Direktorat Jendral Pajak. Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah tidak sedikit masyarakat Indonesia yang belum mengenal apa itu pajak. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan (Rustiyaningsih: 2011).

Dengan adanya sosialisasi diharapkan Direktorat Jendral Pajak akan memberikan suatu pemahaman akan gambaran penting mengenai pajak dari banyak sisi. Meningkatkan sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat agar memahami apa arti penting membayar pajak, dan juga diharapkan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak. Bukan hanya itu dengan adanya sosialisasi perpajakan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai bagaimana membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya, denda maupun sanksi perpajakan, dan apa pentingnya pajak bagi negara dan wajib pajak. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Kegiatan sosialisasi ini penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan masyarakat tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara. Berbagai strategi dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Banyak faktor yang membuat wajib pajak tidak patuh akan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya (www.pajak.go.id).

Berdasarkan hasil penelitian dari Septiani dkk (2014) mengenai pengaruh administrasi, sosialisasi dan implementasi PP No. 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak UKM menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif banyaknya yang mengeluhkan masih minimnya penyuluhan ataupun penjelasan mengenai PP No.46 Tahun 2013. Sementara penelitian pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 tentang pajak UKM yang dilakukan oleh Susilo dan Sirajuddin (2013) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai PP 46 tahun 2013 masih minim, beberapa wajib pajak hanya mengetahui mengenai tarif PP 46 Tahun 2013. Sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur didalam pp 46 Tahun 2013. Sejalan dengan penelitian Pravitasari dkk (2012) mengatakan bahwa kebijakan pajak memiliki kategori cukup. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian para responden terhadap perubahan pajak, termasuk *tax rate reduction*. Selain itu, pemahaman wajib pajak termasuk dalam katagori rendah. Responden cukup memahami tata cara pengisian SPT karena adanya buku pedoman pengisian SPT. Namun responden kurang memahami tata cara dan pelaporan pajak terutang. Secara keseluruhan, kepatuhan formal wajib pajak menunjukkan dalam kategori rendah. Responden cukup patuh dalam mendaftarkan diri. Sejalan dengan tingkat kepatuhan dalam penyetoran dan pembayaran pajak tergolong rendah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Dianawati (2008), dengan judul Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini disebabkan oleh adanya motivasi yang kuat dalam diri wajib pajak dan didukung pelayanan administrasi yang baik, sedangkan tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal tersebut karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang tidak transparan pemerintah dalam penggunaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, baik itu mengenai cara mengisi SPT, kebijakan yang baru dibuat mengenai peraturan pajak, objek pajak, jenis pajak, dan hal lain mengenai pajak. Dengan kondisi yang telah dijelaskan diatas, peneliti akan mengkaji tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM yang Berada di Tanah Abang, Jakarta Januari 2013 – Juli 2015)”**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka penulis dapat indentifikasikan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Apakah sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3.1. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Teori Kepentingan

Teori kepentingan menurut Ilyas dan Burton (2010: 22) teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan di keluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan. Demikian sebaliknya, bagi warga negara yang memiliki harta benda sedikit membayar pajak lebih sedikit kepada negara untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut.

1.1.2 Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori bakti menurut Ilyas dan Burton (2010: 22).Teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Melihat sejarah terbentuknya suatu negara, maka teori bakti ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap individu) untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagai kekuasaan kepada negara untuk memimpin masyarakat. Karena adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara, maka pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara merupakan bakti dari masyarakat kepada negara, karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak.

1.1.3 Sosialisasi Pajak

Menurut Saptiani et all, Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itumerupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

1.1.4 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan (Arikuto, 2009:118).

1.1.5 Tingkat Pendidikan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (kbbi.web.id).

1.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan menurut Gunandi (2005; 4) dapat didefinisikan merupakan suatu keadaan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakanya pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman.

1.1.7 Pengertian UMKM

Pengertian UMKM menurut Undang– Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM), yaitu :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang–Undang. Kriteria Usaha Mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang. Kriteria Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

1.2 Pengembangan Hipotesis**1.2.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.(Saptiani dkk, 3:2014). Menurut penelitian Saptiani dkk (2014) Variabel sosialisasi berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu maka peneliti membuat hipotesis bahwa :

$H_1 =$ Sosialisasi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

1.2.2 Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem self assessment yang merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Di dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentu diperlukan berbagai macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan ini juga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya

penerapan sistem pemungutan self assesment ini (Pranandata :2014). Menurut hasil penelitian Syahril (2013) yang menyatakan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesa yaitu :

H_2 = Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.


1.2.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pendidikan adalah usaha sadar untuk membimbing peserta didik oleh si pendidik terhadap jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian utama baik disekolah maupun dilingkungan masyarakat. Dianawati (2008). Menurut penelitian Putri (2015) variabel tingkat pendidikan mempunyai pengaruh namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PP No. 46 Tahun 2013. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut :

H_3 = Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan paparan teori yang telah dikemukakan, selanjutnya adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan alur pikir dan sebagai perumusan hipotesis. Kerangka pemikiran tersebut akan digambarkan sebagai berikut:



3.2. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kuantitatif karena adanya penelitian yang dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki yang ditimbulkan dari pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

3.2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Subjek dari penelitian ini adalah KPP Pratma Jakarta Tanah Abang Dua.

3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua yang berjumlah 4.393 Wajib Pajak. Untuk menentukan

besarnya sampel dalam penelitian ini. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling.

3.4. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui data Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner. Teknik kuesioner dilakukan dengan cara menyebarkan pernyataan tertulis yang diberikan kepada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang Dua

3.6. Analisis Data dan Teknik Analisis

3.6.1. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik dan skala pengukuran dari hasil kuesioner, kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat.

3.6.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah dengan analisis regresi linier berganda untuk meyakinkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis (uji T dan uji F) untuk mengetahui signifikansi dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta membuat kesimpulan data yang terakhir adalah menghitung koefisien variabel terikat. Sebelum melakukan analisis, sesuai dengan syarat metode *Ordinary Least Square* maka terlebih dahulu harus melakukan uji normalitas, uji validitas, uji reliabilitas, dan asumsi klasik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Instrumen

4.1.1. Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Butir Pernyataan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
Sosialisasi pajak	PA1	.660*	0,000	valid
	PA2	.686*	0,000	valid
	PA3	.715*	0,000	valid
	PA4	.515*	0,000	valid
	PA5	.697*	0,000	valid
Pemahaman perpajakan	PA1	.561*	0,000	valid
	PA2	.604*	0,000	valid
	PA3	.638*	0,000	valid
	PA4	.704*	0,000	valid
	PA5	.596*	0,000	valid
Kepatuhan wajib pajak UMKM	PA1	.795*	0,000	valid
	PA2	.760*	0,000	valid
	PA3	.791*	0,000	valid
	PA4	.771*	0,000	valid
	4.1.	PA5	.690*	0,000

Sumber : Data Primer diolah SPSS 22

Hal ini menunjukkan bahwa semua butir item yang dijadikan sebagai instrument variabel penelitian memenuhi syarat untuk dijadikan alat ukur penelitian.

4.1.2. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas variabel sosialisasi pajak 0,662, pemahaman perpajakan 0,602, maupun hasil uji reliabilitas untuk variabel kepatuhan wajib pajak 0,819. Seluruhnya menunjukkan data yang *Reliabilitas Coefficient* dengan nilai *alpha cronbach* secara keseluruhan berada di atas 0,6. Hasil ini berarti alat ukur yang digunakan memenuhi syarat dan dapat diandalkan.

4.2. Uji Asumsi Klasik


4.2.1. Uji Multikolinieritas

Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui *variance inflation factor (VIF)* < 10 dan *tolerance* > 0,1. Variabel sosialisasi pajak dengan VIF 1,160, variabel pemahaman perpajakan dengan VIF 1,145, variabel tingkat pendidikan dengan VIF 1.063, adalah nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Pada variabel sosialisasi pajak dengan VIF 1,160, variabel pemahaman perpajakan dengan VIF 1,145, variabel tingkat pendidikan dengan VIF 1.063.

4.2.2. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar scatterplot, tidak membentuk pola tertentu atau acak, maka dapat disimpulkan bahwa regresi tidak mengalami heterokedastisitas

Gambar 4.1
Grafik Scatterplot




Sumber: output SPSS versi 22

4.2.3. Uji Normalitas Data

Berdasarkan gambar 4.2 hasil uji normalitas dengan menggunakan *normality probability plot* bahwa distribusi dari titik-titik data variabel penelitian menyebar disekitar garis diagonal dan tidak terputus. Jadi data pada keseluruhan variabel dapat dikatakan terdistribusi normal atau sudah memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.2
Normal P-plot



4.3. Uji Hipotesis

4.3.1. Uji T Parsial

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. Karena hasil taraf signifikan variabel sosialisasi pajak lebih kecil dari taraf nyata ($0,000 < 0,05$), dimana H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa dengan uji t berpengaruh secara parsial dalam kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. Karena hasil taraf signifikan variabel pemahaman perpajakan lebih kecil dari taraf nyata ($0,000 < 0,05$), dimana H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa dengan uji t berpengaruh secara parsial dalam kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. Karena hasil taraf signifikan variabel tingkat pendidikan lebih besar dari taraf nyata ($0,650 > 0,05$), dimana H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka, dapat disimpulkan bahwa dengan uji t tidak berpengaruh secara parsial dalam kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.3.2. Uji F Simultan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan dan tingkat pendidikan berpengaruh dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. Karena hasil perhitungan variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan taraf signifikan sosialisasi pajak lebih kecil dari taraf nyata ($0,000 < 0,05$), dimana H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa dengan uji f berpengaruh dan signifikan secara simultan antara sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan dan tingkat pendidikan secara simultan dalam kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. SIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sbagai berikut:

5.1. Simpulan

1. Sosialisasi pajak dan pemahaman perpajakan yang telah di analisis di Bab IV, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif pada saat dilakukan uji T (parsial) ini dikarenakan banyaknya responden yang mengeluhkan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sebagai wilayah kerja yang mencakup Pasar Tanah Abang yang merupakan pusat grosir terbesar seAsia Tenggara sehingga pemahaman mengenai pajak di kalangan pedagang Tanah Abang pun ikut rendah, karna dengan sosialisasi merupakan alat penyuluhan untuk menambah pemahaman pedagang Tanah Abang mengenai pajak. Dan Tingkat pendidikan sebagai variabel X3 yang telah dianalisis di Bab IV, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara negative pada saat dilakukan Uji T (parsial) hal ini dikarenakan pedagang tanah abang yang mayoritas tidak melakukan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tetap membayar pajak hal ini disebabkan adanya sanksi dan juga pihak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang dua akan melakukan penempelan stiker dengan bertuliskan “wajib pajak tidak patuh” didepan kios pedagang yang terditeksi tidak membayar pajak.
2. Sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan berdasarkan hasil Uji F (simultan).

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan ditarik kesimpulan, penulis memeberi beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua maupun pihak-pihak yang berkaitan, yaitu:

1. Bagi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua merupakan salah satu tugasnya yang perlu ditingkatkan melakukan sosialisasi pajak yang merupakan sarana untuk menyampaikan pengetahuan peraturan pajak yang baru dan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan bagi wajib pajak UMKM Tanah Abang yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.

2. Untuk lebih memberikan pemahaman perpajakan yang lebih jelas dan tegas kepada wajib pajak yang berlokasi di pasar tanah abang dua sebagai pelaku UMKM tentang pentingnya membayar pajak dan sanksi pelaksanaannya bagi yang tidak melaksanakan kewajibannya.
3. Bagi penelitian berikutnya, diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel lainya yang dapat memperluas masalah yang diteliti dan juga dapat menggunakan penelitian yang berbeda seperti kualitatif.

6. REFERENSI

- [1] Arikunto, Suharsimi. 2009. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara
- [2] Dianawati, Susi .2008. *Analisi Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri.
- [3] Ilyas, Wirawan. Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] Ilyas , Wirawan B.Diaz Priantara. *Manajemen dan Perencanaan Pajak Berbasis Resiko*. 2013. Jakarta: In Media.
- [5] Herryanto, Marisa. Agus Arianto Toly .2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Surabaya: Universitas Kristen Petra
- [6] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. 2011. *Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*.
- [7] Nurmantu,Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan Edisi Tiga*. Jakarta Granit : Jakarta.
- [8] Rachmadi, Wahyu. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)*. Semarang : Universitas Diponegoro
- [9] Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- [10] Ridwan. 2009. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Rustiyarningsih, S. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. *Widya Warta No.02 Tahun XXXV/ Juli 2011, ISSN 0854-1981*. 1-11
- [12] Saptiani, Maya. Betri Sirajuddin. dan Kathryn Sugara .2014. *Pengaruh Administrasi, Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM (Studi Kasus : KPP Pratama Ilir Barat I Palembang)*
- [13] Soentoro, Ali Idris. *Cara Mudah Belajar Metodologi Penelitian Dengan Aplikasi Statistika*. 2015. Depok: PT. Taramedia Bakti Persada.
- [14] Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung. 2010
- [15] Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung. 2009
- [16] Susilo, Eunike Jacklyn. Betri Sirajuddin .2013. *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)*.
- [17] Suprapti, Sri. Joko Riyanto. 2013. *Key Sukses Faktor Entrepeneur Activity Berdasarkan Gender Dalam Pengembangan Kewirausahaan. (Studi UKM kabupaten Semarang)*. Semarang: UNTAG.
- [18] Peran UKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Bangsa diakses melalui www.umm.ac.id
- [19] Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu* diakses dari www.ortax.org 28 Oktober 2013.
- [20] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 192/PMK.03/2007 tentang *Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh* diakses dari www.kemenkeu.go.id
- [21] Pranandata, I Gede Putu. 2014. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu*. Universitas Brawijaya. Malang.
- [22] Pravitasari, Narita. Wirawan Endro Dwi Radianto. Vierly Ananta Upa .2012. *Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojokerto*

- [23] Putri, Ayu Dwi Etikasari. 2015. Pengaruh Pemahaman, Tarif, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Di Kota Malang. Universitas Brawijaya, Malang.
- [24] Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- [25] Widayati dan nurlis .2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- [26] www. pajak. go.id. *Membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak*. Diakses tanggal 19 November 2012.
- [27] www.kbbi.web.id
- [28] www.depkom.go.id
- [29] www.pajak.go.id
- [30] www.ortax.org
- [31] m.republika.co.id
- [32] www.kompas.com